



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 105/SK-BUP/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, menyebutkan Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan *Keputusan Kepala Daerah*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerjasama Daerah dengan Pemerintah ataupun Lembaga Luar Negeri serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- e. menilai proposal dan studi kelayakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dari Pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan/atau dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerjasama Daerah dengan Pemerintah ataupun Lembaga Luar Negeri serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;

- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerjasama Daerah dengan Pemerintah ataupun Lembaga Luar Negeri serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;


KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 804/SK-BUP/HK/2013 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 105/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 22 MARET 2021
TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
- V. Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
8. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam
Negeri, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar
Negeri, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama, Bagian
Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH